



**PUTUSAN**

**Nomor 0567/Pdt.G/2019/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watangsoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Andi Nurwahida binti A. Pinauleng**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Talepu, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, memberikan kuasa kepada:

**Sudarman Muhiddin.S.H** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor **Pengacara S.M and Partner** yang beralamat di Jl.Allapporeng Lr.III No.101 Sumberjati, Dusun Sumpang Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watangsoppeng Nomor Register 0146/SK/Daf/2019/PA.Wsp tanggal 12 September 2019 selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Usman bin Barata**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengusaha, tempat tinggal di Kandange, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0567/Pdt.G/2019/PA.Wsp



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0567/Pdt.G/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 364/28/XI/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng tanggal 18 November 2011.
- 2 Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
- 3 Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Kandange selama 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama . Alfin bin Usman Laki-laki umur 7 tahun .
- 4 Bahwa pada awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan berbahagia, akan tetapi memasuki usia pernikahan 7 tahun lebih rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- 5 Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :  
Karena Tergugat jarang memberikan uang belanja  
Karena Tergugat sendiri yang menyimpan uang hasil panen dan hasil yang lain
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2018 pada waktu itu Penggugat minta uang belanja akan tetapi Tergugat memberikan dan biasa-biasa saja akhirnya Penggugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0567/Pdt.G/2019/PA.Wsp



memilih tinggalkan rumah dan kembali di rumah orang tua Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan.

- 7 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak ada lagi saling peduli satu sama lain sehingga sama-sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri.
- 8 Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah dinasehati supaya rukun kembali seperti biasa sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
- 9 Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah, Warahma. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian sehingga sangat beralasan apabila Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Usman bin Barata** Terhadap Penggugat **Andi Nurwahida binti A.Pinauleng**
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Subsider :**

Bila mana Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain Mohon perkara ini diputus dengan seadil adilnya.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0567/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Nomor 364/28/XI/2011 Tanggal 18 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, A.Cara bin A.Pinauleng, umur 36. tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Talepu,Kelurahan Cabengge,Kecamatan Lilirilau,Kabupaten Soppeng di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal tergugat bernama Usman bin Barata;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0567/Pdt.G/2019/PA.Wsp





- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian namun sebagai tempat tinggal terakhir di rumah orang tua tergugat di Kandang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alfin bin Usman;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun memasuki usia pernikahan 7 tahun lebih rumah tangga penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa tergugat jarang memberikan uang belanja;
- Bahwa tergugat sendiri yang menyimpan uang hasil panen dan hasil lainnya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah penggugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi,tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa keluarga dekat penggugat pernah menasehati penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat sudah tidak mendapat nafkah dari tergugat;

Saksi 2,A.Faisal bin A.Pinauleng, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Talepu,Kelurahan Cabengge,Kecamatan Lilirilau,Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal tergugat bernama Usman bin Barata;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0567/Pdt.G/2019/PA.Wsp



bergantian namun sebagai tempat tinggal terakhir di rumah orang tua tergugat di Kandang;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alfin bin Usman;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun memasuki usia pernikahan 7 tahun lebih rumah tangga penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa tergugat jarang memberikan uang belanja;
- Bahwa tergugat sendiri yang menyimpan uang hasil panen dan hasil lainnya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah penggugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa keluarga dekat penggugat pernah menasehati penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat sudah tidak mendapat nafkah dari tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0567/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat jarang memberikan uang belanja, terggatsendiri yang menyimpan uang hasil panen dan hasil yang lain, pisah tempat tinggal selama 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0567/Pdt.G/2019/PA.Wsp



(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Alfin bin Usman;
- Bahwa karena tergugat jarang memberikan uang belanja, tergugat sendiri yang menyimpan uang hasil panen dan hasil yang lain, pisah tempat tinggal selama 11 bulan.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0567/Pdt.G/2019/PA.Wsp





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0567/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shuqhra tergugat (Usman bin Barata) terhadap penggugat (Andi Nurwahida binti A.Pinauleng);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000.00(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 Hijriah oleh Drs. Andi. Zainuddin sebagai Ketua Majelis, Drs M.Yunus K, S.H., M.H. dan Abd. Jamil Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rusdiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0567/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs M.Yunus K, S.H., M.H.**

**Drs. Andi. Zainuddin**

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rusdiah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225. 000,00
- PNBP panggilan Penggugat	: Rp.	10.000.00
- PNBP panggilan tergugat	:Rp.	10.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	:Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

**Sudirman, S.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0567/Pdt.G/2019/PA.Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0567/Pdt.G/2019/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)